

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS FUNGSI PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN NASABAH DEBITUR¹

Oleh: Andi Fika Saleh²

Merry E. Kalalo³

Friend H. Anis⁴

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum melalui analisis secara normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit Bank menimbulkan akibat hukum seperti gugatan pemenuhan ganti kerugian maupun eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Penegakan hukum pada Perjanjian Kredit Bank merupakan upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, misalnya karena wanprestasi oleh pihak nasabah debitur, dan dilaksanakan umumnya oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: penegakan hukum, Perjanjian kredit, Nasabah, debitur, bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi pra debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.⁵

Hubungan hukum antara Bank dengan nasabah debitur dalam perkreditan tertuang ke dalam bentuk Perjanjian Kredit Bank, yang bertumpu pada istilah perjanjian itu sendiri yang juga diartikan sebagai kontrak atau akad, seperti akad kredit atau kontrak kredit.

Kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan nasabahnya adalah wujud dari Perjanjian Kredit Bank. Adanya kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama.⁶

Perjanjian Kredit Bank merupakan dokumen yuridis dan diartikan bahwa Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.⁷

Perjanjian Kredit adalah bukti tentang adanya hubungan hukum yang mengikat dan berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak baik kreditur maupun bagi nasabah debitur. Pelaksanaan hak dan kewajiban menuntut pemenuhan para pihak terhadap ruang lingkup yang telah disepakati dan diperjanjikan tersebut. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menerangkan pada Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Demikian pula pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu menjelaskan bahwa :

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108044

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc Cit*, 4

⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan Ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 163-164

⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 56

“Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban”.⁸

Perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit diartikan sebagai bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan notaris, yang memuat klausula-klausula tentang hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban menyerahkan kredit dan haknya menerima pembayaran pokok dan bunga, sedangkan debitur berhak menerima kredit dari kreditur, serta debitur berkewajiban untuk membayar pokok, bunga, dan lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan keduanya.⁹

Perjanjian kredit adalah dasar hukum dan alat bukti yang kuat bagi para pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Keterlambatan dan menunggaknya pembayaran angsuran kredit kepada Bank selaku kreditur adalah bentuk wanprestasi. Suharnoko mengemukakan, “Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian”.¹⁰

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak

melakukan prestasi tersebut.¹¹ Debitur dapat mengajukan keberatan ketidakmampuan mengangsur kredit sesuai yang diperjanjikan, oleh karena peristiwa atau keadaan tertentu baik karena gempa bumi yang mengakibatkan tempat usaha yang dijadikan jaminan atau agunan pada bank hancur, atau karena peristiwa atau bencana alam lainnya.

Keadaan memaksa (*force majeure*) dapat menjadi alasan bagi debitur yang dinilai telah wanprestasi. Menurut Ahmadi Miru :

“Keadaan terpaksa dibedakan atas keadaan terpaksa yang bersifat mutlak dan keadaan terpaksa yang bersifat relatif, bahwa keadaan terpaksa yang bersifat mutlak kalau memang tidak ada kemungkinan lagi untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut, misalnya, objek perjanjiannya musnah dan objek perjanjian tersebut tidak dapat diganti dengan objek perjanjian lainnya, misalnya seorang yang ingin membeli kuda pacu, dan kuda pacu yang dimaksud mati, hal ini berarti bahwa penjual tidak mungkin memenuhi prestasi karena keadaan terpaksa yang bersifat mutlak”.¹²

Berbeda dari keadaan terpaksa yang mutlak, keadaan terpaksa yang bersifat relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam kontrak tersebut, tetapi karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang dapat dilalui untuk mengantar barang tersebut tertutup karena terjadi tanah longsor yang menutupi jalan, sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup tanah longsor lagi. Keadaan terpaksa sebagai salah satu bentuk dan alasan nasabah debitur melakukan wanprestasi, seperti pada wanprestasi terhadap perjanjian kredit bank.

Keadaan terpaksa (*force majeure*) tentunya berakibat terhadap kemampuan nasabah debitur dalam memenuhi prestasi yang sudah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit Bank yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*). Vera Bolger

⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 43.

⁹ H. Salim HS, 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 186

¹⁰ Suharnoko, 2007. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta, 115

¹¹ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 74

¹² *Ibid*

menamakannya sebagai “*take it or leave it contract*”. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.¹³

Perjanjian atau kontrak di bidang perbankan khususnya perkreditan dibuat berdasarkan Perjanjian Baku, yang oleh sebagian pakar hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam pekontrak baku tersebut. Perjanjian Kredit Bank yang dibuat berdasarkan Perjanjian Baku sehubungan dengan terjadi keadaan terpaksa, berkaitan erat dengan situasi dan kondisi belakangan ini dalam berbagai aspek kehidupan baik kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan bisnis serta hukum di Indonesia, karena merebaknya *Corona Virus Disease* (COVID) 2019. Tidak sedikit pelaku bisnis yang terkena kerugian besar sehingga berpengaruh pula terhadap kemampuan angsuran kredit bank yang telah disepakati bersama. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan regulasi berupa ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 serta diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur pada Bab III tentang Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan, bahkan ketentuan pemberian kredit baru sesuai ketentuan Bab IV tentang Pemberian Penyediaan Dana Baru. Terbitnya regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut terkait erat dengan diberlakukannya Darurat Kesehatan di Indonesia serta dampaknya bagi kemampuan pelunasan kredit oleh para nasabah Bank. Perjanjian Kredit Bank pada situasi dan kondisi normal seperti tidak terjadi keadaan Darurat Kesehatan, tidak lepas dari pentingnya fungsi penegakan hukumnya, oleh karena kredit bank itu sendiri adalah suatu utang yang harus dibayar kembali. Penegakan hukumnya mengandung arti kepatuhan para pihak dalam

memenuhi segala hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Bank.

Penegakan hukum sehubungan dengan perkreditan bank terkait erat dengan adanya suatu dokumen yuridis berbentuk Perjanjian Kredit Bank yang berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak kreditur maupun pihak nasabah debitur. Penelitian ini lebih menempatkan analisis terhadap kepentingan lembaga perbankan sebagai kreditur manakala terjadi wanprestasi terhadap hubungan hukum perkreditan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Perjanjian Kredit Bank?
2. Bagaimana penegakan hukum akibat nasabah debitur melanggar Perjanjian Kredit Bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis, mengetahui, dan mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Perjanjian Kredit Bank.
2. Menganalisis, mengetahui, dan mampu menjelaskan penegakan hukum akibat nasabah debitur melanggar Perjanjian Kredit Bank.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹⁵

B. Pengumpulan Data

Pendekatan pada jenis penelitian hukum normatif ini terdiri atas pendekatan peraturan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Alumi, Bandung, 46

¹⁴ Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 220

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 13-14

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisir dan mengumpulkan data berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan lain-lainnya.

Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan konseptual merupakan pengumpulan data berdasarkan sejumlah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, dan lain sebagainya. Beberapa pengertian yang sekaligus menjadi kata kunci judul penelitian ini, yang meliputi konsepsi dan pengertian Bank, konsepsi dan pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit Bank, serta konsepsi dan pengertian Nasabah Debitur.

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa aspek, seperti perbandingan antara sistem Perbankan Konvensional dengan Sistem Perbankan Syariah, perbandingan antara Kredit pada sistem Perbankan Konvensional dengan Pembiayaan pada sistem Perbankan Syariah, perbandingan penegakkan hukum di luar pengadilan (non-litigasi) dengan penegakan hukum melalui pengadilan (litigasi), dan lain sebagainya.

C. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah berdasarkan sumber data sekunder (kepuustakaan) sesuai dengan beberapa bahan hukum yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, adalah data dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan data utama yang diolah dari sumber-sumbernya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Data yang diolah

khususnya yang menyangkut tentang Kredit dan Perjanjian Kredit Bank.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang diolah berkisar ketentuan Klausula Baku.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Data yang diolah meliputi subjek dan objek Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan karena wanprestasi.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diolah dari kepustakaan berdasarkan pada sejumlah literatur yang relevan dengan materi penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan asal usul kata (etimologis), seperti "Kredit" dari kata "*Credere*", serta pengertian Kredit baik menurut para pakar, maupun pengertian kredit menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum tersier diolah berdasarkan data pada kamus atau ensiklopedia, baik kamus konvensional (*offline*), maupun kamus daring (*online*).

D. Analisis Data

Analisi data penelitian hukum normatif ini bersifat analitis-eksploratif, melalui bahan-bahan kepustakaan dan praktik Perjanjian Kredit Bank. Ketentuan peraturan perundang-undangan merumuskan Kredit Bank sebagai perjanjian pinjam meminjam yang menurut sebagian pakar berbeda karakteristiknya dengan Perkreditan.

Perjanjian Kredit Bank berlaku ketika ditandatangani oleh para pihak, dan menjadi dokumen yuridis yang berlaku sesuai jangka waktu berlakunya. Dalam perjalanan waktu berlakunya, dapat terjadi kredit bermasalah yang membuka peluang ditempuhnya langkah-langkah penyelamatan kredit diantara kreditur maupun nasabah debitur. Peninjauan terhadap Perjanjian Kredit tersebut ditempuh oleh para pihak, dan belum sampai melibatkan aparat penegak hukum seperti pada terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Kredit Bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kredit Bank

Kredit Bank berada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan menjadi salah satu kegiatan usaha baik kegiatan usaha Bank Umum maupun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Pengaturan tentang Kredit Bank tersebut adalah dalam kedudukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem Perbankan Konvensional. Jenis-jenis bank yang dibedakan atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kedudukan dan pengaturannya terdapat pada Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Penyaluran Kredit Bank (*Leasing*) adalah kebalikan dari kegiatan usahanya yakni Penghimpunan Dana (*Funding*) oleh Bank. Penyaluran Kredit Bank diartikan pula sebagai pemberian kredit oleh bank, yang berdasarkan pada pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Kredit merupakan "Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam" dengan demikian, kredit terkait erat dengan ketentuan dalam KUH. Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Pinjam Meminjam sebagaimana yang diatur pada Bab XIII Buku Ketiga KUH. Perdata, yang pada Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa :

"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."¹⁶

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika dipakai (*verbruiklening*), termasuk di dalamnya adalah uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman

menjadi pemilik uang yang dipinjamkan dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.¹⁷

Sutan Remy Sjahdeini tidak sependapat dengan Perjanjian Kredit didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam KUH. Perdata, bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti halnya perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Ciri-ciri pembeda itu adalah :¹⁸

1. Sifat konsensual dari suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang darp bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian pinjam meminjam uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tanggung tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh Bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi Bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban Bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.
2. Kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh pinjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, 451

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, 139

¹⁸ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op Cit*, 72-73

menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada Bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit atau *outstanding kredit*. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak memiliki ciri yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara debitur akan menggunakan uang peminjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu berada dalam pengawasan Bank.

Perjanjian kredit bank ditinjau dari perjanjian pada umumnya merupakan bentuk baru yang belum dikenal atau belum diatur ketika berlakunya ketentuan-ketentuan dalam KUH. Perdata. Menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,¹⁹ perjanjian atau kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan

innominaat (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang telah dikenal di dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain. Kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, jenis kontrak ini belum dikenal ketika pada saat KUH. Perdata diundangkan. Yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah kontrak surogasi, kontrak terauprik, perjanjian kredit.

Penyaluran kredit oleh Bank sebagai kegiatan usaha penting, yang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan."

Ketentuan Pasal 8 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, menjelaskan pentingnya bank memperhatikan asas-asas perkreditan sebelum memberikan kredit. Asas-asas perbankan pada umumnya dan

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Op Cit*, 1

perkreditan pada khususnya, dalam pengelolaannya berpijak pada asas yang disebut *'guided principles'*, yang meliputi :

- a. *Likuiditas* (kelancaran),
- b. *Solvabilitas* (kekayaan),
- c. *Rentabilitas* (keuntungan), dan
- d. *Bonafiditas* (kedapatdipercayaan).

Prinsip tersebut dalam pelaksanaannya harus diterapkan dalam manajemen yang berlandaskan pada antara lain : prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*), dan efisiensi.²⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menentukan pula mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/*Legal Lending Limit* yang ditentukan pada Pasal 11. Ketentuan tentang BMPK ini penting dalam rangka menentukan batasan penyaluran kredit khususnya oleh suatu perusahaan sebagai nasabah debitur pada bank yang merupakan satu grup usaha. BMPK adalah pembatasan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*), yang pada Pasal 11 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal-hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi, surat berharga, atau hal-

hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- e. Pejabat bank lainnya; serta
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Substansi hukum BMPK tersebut diperjelas lagi oleh penjelasan Pasal 11 ayat-ayatnya, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank, maka risiko yang dihadapi Bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur pengaturan kredit, pemberian jaminan maupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

B. Penegakan Hukum Akibat Nasabah Debitur Melanggar Perjanjian Kredit Bank

²⁰ Muhammad Djumhana, 2006. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 156

Pembahasan tentang penegakan hukum tidak terpisahkan dari adanya hubungan hukum diantara Bank sebagai kreditur dengan nasabah debitur. Hubungan hukum dapat berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disetujui bersama.

Kedudukan nasabah debitur berada pada posisi sulit berkaitan dengan adanya hubungan hukum yang tertuang ke dalam Perjanjian Kredit Bank. Dikatakan sangat sulit, oleh karena nasabah debitur itulah yang melanggar dokumen yuridis yang tertuang ke dalam Perjanjian Kredit Bank.

Bertolak dari kenyataan adanya salah satu pihak melanggar ketentuan bersama, berakibat pada adanya tuntutan hukum dan terjadi persengketaan dalam hubungan hukum tersebut. Wanprestasi menimbulkan akibatnya, sebagai berikut:

- 1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- 2) Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- 3) Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- 4) Pada perjanjian yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.²¹

Pembahasan tentang adanya persengketaan di antara kreditur dengan nasabah debitur yang dalam rangka Perjanjian Kredit Bank, merupakan hubungan hukum dan akibat hukum dalam lingkup keperdataan dan upaya yang ditempuh ialah melalui jalur perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi, yakni di luar

pengadilan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada Pasal 1 Angka 1 dirumuskan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Munir Fuady menjelaskan, arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut ‘pengadilan wasit’. Sehingga arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang wasit (*referee*) seumpama wasit dalam suatu pertandingan bola kaki.²²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan pada Pasal 1 Angka 10, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.”

Indonesia adalah suatu Negara Hukum, oleh sebab itu harus ditempuh penyelesaian sengketa secara hukum. Sudikno Mertokusumo mengemukakan, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Memukul orang yang telah mengingkari janji atau menipu diri kita, menyekap seorang yang tidak mau melunasi hutang, itu semuanya merupakan tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau ‘*eigenrichting*’.²³

Penyelesaian sengketa perdata harus ditempuh melalui hukum dan melibatkan aparat penegak hukum, yang pada wanprestasi Perjanjian Kredit Bank, pihak bank selaku kreditur jelas telah dirugikan akibat perbuatan

²¹ I Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 20

²² Munir Fuady, 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 12

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, *Op Cit*, 69

atau tindakan nasabah debitur. Menurut Munir Fuady,²⁴ Wanprestasi (*Default* atau *Non-Fulfilment*) atau juga disebut dengan istilah *breach of contract*, yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian; dan
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Pembahasan tentang penegakan hukum karena wanprestasi pada Perjanjian Kredit Bank, dirinci atas beberapa langkah sebagai berikut : Langkah pertama, ditempuh oleh bank selaku kreditur terhadap nasabah debitur yang melakukan wanprestasi; langkah berikutnya adalah penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); langkah berikutnya ialah dengan menempuh advokasi berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) sesuai dengan kerja sama antara Kejaksaan dengan Bank BUMN maupun BUMD.

Pihak Bank selaku kreditur, akan menempuh langkah hukum di dalam hal terjadi wanprestasi oleh nasabah debitur. Selain Perjanjian Kredit Bank terdapat pula dokumen yuridis lain yang dinamakan Akta Perjanjian Kredit, yang berisikan empat belas syarat baku yang ditandatangani oleh Bank selaku kreditur dan nasabah debitur, yang meliputi :²⁵

- a. Kuasa mendebet rekening;
- b. Syarat penarikan pinjaman;
- c. Pernyataan dan jaminan;
- d. Hal-hal yang diwajibkan;
- e. Hal-hal yang dilarang;
- f. Perlindungan terhadap penghasilan bank;
- g. Jaminan atas pemberian kredit;

- h. Eksekusi jaminan dan hasil eksekusi;
- i. Asuransi barang jaminan;
- j. Kompensasi;
- k. Pengalihan hak;
- l. Peristiwa kelalaian;
- m. Ketentuan tambahan; dan
- n. Ketentuan penutup.

Dari keempat belas syarat tersebut, salah satu syarat penting pada pembahasan ini adalah jaminan atas pemberian kredit. Menurut H. Slaim HS,²⁶ jaminan atas pemberian kredit, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the warranties of lending*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *garantie van de leningactiviteit* merupakan jaminan atau barang yang akan diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Filosofi dari pemberian jaminan ini, yaitu untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur. Namun apabila debitur wanprestasi, maka barang jaminan itu dapat dilelang oleh kreditur.

Penegakan hukum dengan langkah ini sebenarnya dapat pula ditempuh melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Tetapi selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur serta mengakui pelaksanaan lelang objek jaminan seperti objek Hak Tanggungan seperti sebidang tanah yang dijaminan jaminan, yang dikenal sebagai *parate eksekusi*.

Menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu hal yang berbelit-belit dan panjang, sehingga kreditur, yang dalam hal ini Bank lebih memilih menerapkan *parate eksekusi*. Moch Isnaeni menjelaskan bila kreditur berusaha memulihkan kerugian dengan jalan menggugat debitur ke pengadilan, jelas proses gugat menggugat dipengadilan memerlukan jangka waktu yang tidak sedikit. Demikian pula biaya untuk berperkara yang tidak kecil, belum lagi kalau putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja oleh debitur.

Langkah yang dapat ditempuh dan banyak ditempuh oleh Bank selaku kreditur terhadap wanprestasi oleh nasabah debitur pada suatu Perjanjian Kredit Bank, ditempuh dengan *parate eksekusi* objek Hak Tanggungan. Perlu

²⁴ *Ibid*, 70

²⁵ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, *Op Cit*, 212

²⁶ H. Salim HS, *Ibid*, 218

dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Kredit Bank berfungsi sebagai dokumen yuridis hasil kesepakatan bersama antara Bank selaku kreditur dengan nasabah debitur yang berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit Bank menimbulkan akibat hukum seperti gugatan pemenuhan ganti kerugian maupun eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan.

Penegakan hukum pada Perjanjian Kredit Bank merupakan upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, misalnya karena wanprestasi oleh pihak nasabah debitur, dan dilaksanakan umumnya oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Penegakan hukum pada Perjanjian Kredit Bank dapat ditempuh sendiri oleh bank dengan melakukan parate eksekusi, menempuh kerjasama berupa MOU antara Kejaksaan dengan bank BUMN dan/atau BUMD dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Perlunya pemahaman antara Bank selaku kreditur dengan nasabah debitur bahwa Perjanjian Kredit Bank adalah utang dan menuntut pelunasannya sesuai yang diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*,

- Cetakan Ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- H. Salim HS, 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suharnoko, 2007. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-32, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*.
- Muhammad Djumhana, 2006. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

- Munir Fuady, 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2015. *Hukum Kontrak*, Buku Kesatu, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung.